

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA¹
Oleh: Renaldi P. Bahewa²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja jenis-jenis kejahatan kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana perlindungan yang dapat diberikan oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Kejahatan-kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan kesusilaan yaitu kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, diatur dalam Buku III KUHP mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 299. 2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual dapat dikenakan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, KUHP yang menyangkut 'perkosaan' dalam Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual, UU No. 13 Tahun 2006 khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 dan terlebih khusus oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 9, Pasal 15, Pasal 59 ayat (2) huruf J dan Pasal 76D, dan yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81.

Kata kunci: Perlindungan hukum, anak, pelecehan seksual.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam

bidang hukum privat, dan dalam bidang hukum publik.³

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 diberikan pengertian tentang 'perlindungan anak' yaitu sebagai berikut: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."⁴

Berkaitan dengan perlindungan anak maka adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 23 tahun 2002.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.⁵

Di dalam media massa maupun televisi begitu sering kita mendengar anak-anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan terhadapnya, baik kekerasan fisik terlebih kekerasan seksual. Salah satu kekerasan/pelecehan seksual yang dialami anak yaitu peristiwa yang menimpa beberapa anak-anak yang bersekolah di *Jakarta International School*. Suatu peristiwa yang begitu menggemparkan dan meresahkan masyarakat dan bangsa Indonesia, karena

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Deine R. Ringkuangan, SH, MH; Hendrik Pondaag, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711529

³ *Ibid*, hlm. 41.

⁴ Nanda Yunisa, *UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 4.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 2.

pelecehan/kekerasan seksual dilakukan terhadap anak-anak yang masih berada di Taman Kanak-Kanak di suatu sekolah yang bertaraf internasional.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja jenis-jenis kejahatan kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana perlindungan yang dapat diberikan oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual?

C. Metode Penelitian

Penyusunan penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari: peraturan perundang-undangan, yang merupakan bahan hukum primer dan buku-buku, karya ilmiah hukum, yang termasuk dalam bahan hukum sekunder serta kamus-kamus hukum yang merupakan bahan hukum tersier. Untuk menyusun pembahasan, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara normatif dan kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Jenis-Jenis Kejahatan Kesusilaan Dalam KUHP

Kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIV Buku II dengan judul "Kejahatan Terhadap Kesusilaan",⁶ terdiri dari:

- a. kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281);
- b. kejahatan pornografi (Pasal 282);
- c. kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283);
- d. kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis);
- e. kejahatan perzinahan (Pasal 284);

- f. kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
- g. kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286);
- h. kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287);
- i. kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (pasal 288);
- j. kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (pasal 289);
- k. kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290);
- l. kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292);
- m. kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (pasal 293);
- n. kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294);
- o. kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (pasal 295);
- p. kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (pasal 296);
- q. kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297);
- r. kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).

Dari delapan belas jenis kejahatan terhadap kesusilaan di atas maka dapat dibagi atas lima (5) kelompok besar kejahatan terhadap kesusilaan yaitu:

1. Tindak pidana menyerang rasa kesusilaan umum:
 - a. kejahatan dengan sengaja melanggar kesusilaan;

⁶ KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. viiii

- b. kejahatan pornografi;
- c. kejahatan pornografi pada orang yang belum dewasa;
- d. kejahatan pornografi dalam menjalankan pencaharian dengan pengulangan;
- 2. Kejahatan kesusilaan dalam hal persetubuhan:
 - a. kejahatan perzinahan;
 - b. kejahatan perkosaan dalam hal persetubuhan;
 - c. bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan;
 - d. bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang belum 15 tahun;
 - e. bersetubuh dengan istri yang belum waktunya untuk dikawin.
- 3. Kejahatan kesusilaan mengenai perbuatan cabul:
 - a. kejahatan mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
 - b. perbuatan cabul terhadap orang pingsan, orang belum berumur 15 tahun dan lain-lain;
 - c. perbuatan cabul sesama kelamin (homoseksual);
 - d. menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul;
 - e. perbuatan cabul terhadap anak, anak tirinya dan lain sebagainya;
 - f. kejahatan memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya dan lain yang belum dewasa;
 - g. kejahatan menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul.
- 4. Perdagangan perempuan dan anak, dan menyerahkan anak untuk pengemis:
 - a. kejahatan perdagangan perempuan dan anak;
 - b. kejahatan menyerahkan anak untuk melakukan pengemis.
- 5. Tindak pidana kesusilaan yang berhubungan dengan pencegahan dan pengguguran kehamilan:
 - a. mengobati seorang perempuan dengan diberitahukan hamilnya dapat digugurkan;
 - b. pelanggaran mempertunjukkan alat pencegahan kehamilan;

- c. pelanggaran mempertunjukkan sarana untuk menggugurkan kandungan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002

Membicarakan perlindungan yang dapat/diakn diberikan kepada/terhadap orang yang menderita tindakan kekerasan maka perlu juga untuk mengetahui terlebih dahulu bentuk-bentuk tindak kekerasan tersebut.

Mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dilakukan dalam rumah tangga, pengaturan pokoknya terdapat dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 yang menentukan bahwa 'setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran rumah tangga.⁷

Dari ke-empat jenis kekerasan di atas, maka yang akan dibahas adalah jenis kekerasan yang ke-tiga sesuai dengan judul skripsi ini.

Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan bahwa kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c), meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁸

Pada bagian penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan 'kekerasan seksual' dalam ketentuan ini adalah:

- setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual,
- pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai
- pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁹

⁷ Nanda Yunisa, *Op-Cit*, hlm. 4.

⁸ *Ibid*, hlm. 5.

⁹ *Ibid*, hlm. 24.

Menurut pasal ini, jelas bahwa seseorang tidak dapat memaksakan hubungan seksual terhadap seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya.

Dari apa yang sudah dirumuskan dan dijelaskan tentang rumusan dalam Pasal 8 ini, maka dimensi yang mencakup kekerasan seksual itu meliputi tindakan yang mengarah pada ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin.

Selain itu ada pula bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang umum terjadi yaitu:

- kekerasan pelecehan seksual dalam bentuk gurauan-gurauan porno,
- komentar-komentar tentang bentuk tubuh yang mengobayekkan, merendahkan dan mengarah pada pemikiran seksual,
- sentuhan-sentuhan yang tidak dikehendaki sampai pada pemaksaan hubungan seksual.

Tindak kekerasan dapat juga terjadi secara langsung, dapat pula tidak langsung dikaitkan dengan posisi formal, tetapi memunculkan ketakutan dan dampak-dampak psikologis, fisik dan sosial bagi korban.¹⁰

Pasal 46, 47 dan Pasal 48 UU No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang pemberian sanksi yang dapat/akan diberikan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual.

Pada Pasal 46, ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).¹¹

Pada Pasal 47 ditentukan bahwa setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹²

Selanjutnya pada Pasal 48 ditentukan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹³

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap anak perempuan, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak, dan tanpa mempedulikan hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan seksual dapat sangat bervariasi berupa percobaan perkosaan, perkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, pemaksaan aktivitas-aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa perbuatan yang masuk kategori 'kekerasan seksual' yaitu:

- Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis);
- Perzinahan (Pasal 284);
- Pemerkosaan (Pasal 285);
- Pembunuhan (Pasal 338);
- Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1)).

Dari jenis-jenis kekerasan seksual yang disebutkan di atas, yang paling mengerikan adalah jenis kekerasan perkosaan/pemerkosaan, karena perkosaan ini meninggalkan aib yang tidak dapat ditanggulangi oleh korban dan mempunyai dampak yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan korban. Oleh sebab itu yang akan dibahas dalam bagian ini adalah jenis kekerasan

¹⁰ Mohamad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 175.

¹¹ Nanda Yunisa, *Op-Cit*, hlm. 16

¹² *Ibid*, hlm. 17.

¹³ *Ibid*.

seksual berupa: perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, dipaksakan oleh salah satu pihak pada pihak lainnya. Korban dapat berada di bawah ancaman fisik dan/atau psikologis, kekerasan, dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya, berada di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi kecacatan lain, sehingga tidak dapat menolak apa yang terjadi, tidak mengerti, atau tidak dapat bertanggungjawab atas apa yang terjadi padanya.

Menurut E.Kristi Poerwandari, perkosaan adalah tindakan *pseudo-sexual*, dalam arti merupakan perilaku seksual yang tidak selalu dimotivasi dorongan seksual sebagai motivasi primer, melainkan berhubungan dengan penguasaan dan dominasi, agresi dan perendahan pada satu pihak (korban) oleh pihak lainnya (pelaku).¹⁴

Sebagaimana sudah disebutkan bahwa perkosaan adalah salah satu tindakan kekerasan seksual yang paling mengerikan. Makna perkosaan selama ini seakan telah jelas rumusannya dalam ketentuan hukum. Padahal, apabila dilihat dalam KUHP, disebut 'perkosaan' menurut Pasal 285 adalah:

"...dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia..."¹⁵

Perumusan dalam Pasal 285 KUHP tersebut, menetapkan beberapa kriteria untuk mengkategorikan suatu perbuatan sebagai perkosaan, yakni:

- a. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan: bukan hanya kekerasan yang dipakai sebagai sarana, bahkan ancaman untuk melakukan kekerasan sudah cukup.
- b. memaksa perempuan: dalam hal ini berarti tidak ada persetujuan atau consent dari si perempuan.
- c. yang bukan istrinya: apabila perempuan yang dipaksa adalah istri pelaku sendiri, hal ini tidak termasuk dalam perkosaan, walaupun ada kekerasan/ancaman kekerasan.

- d. untuk bersetubuh: makna persetujuan sendiri, menurut R.Soesilo, masih berkiblat ke Belanda, dengan mengacu pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Pebruari 1912, yaitu:

"perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak..."

Dari apa yang disebut dalam Pasal 285 KUHP beserta unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan telah ada suatu perbuatan perkosaan, maka bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tidak memenuhi kriteria di atas bukanlah perkosaan. Jelaslah bahwa sempitnya definisi 'perkosaan' ini menimbulkan banyak masalah bagi kaum perempuan maupun anak yang menjadi korban.

Perumusan di atas dapat dibandingkan dengan perumusan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa 'perkosa' disebut sebagai "...menundukkan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi..."¹⁶ Makna perkosaan disini sangat luas, karena tidak membatasi pelaku, korban maupun bentuknya. Persamaannya dengan KUHP hanyalah berkenaan dengan kata memaksa dengan kekerasan.

Menyadari sempitnya makna perkosaan yang terkandung dalam KUHP ini, maka dalam perkembangannya para perumus Rancangan KUHP tidak lagi melihat perkosaan itu sebagai persoalan moral semata-mata (*moral offence*) tetapi di dalamnya juga mencakup masalah *anger and violence*, yang dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan.

Tindak pidana perkosaan ini dalam Rancangan KUHP diatur dalam Pasal 489 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun karena melakukan tindak pidana perkosaan:
 - a. seorang laki-laki melakukan persetujuan dengan perempuan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
 - b. seorang laki-laki melakukan persetujuan dengan perempuan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;

¹⁴ E.Kristi Poerwandari, *Op-Cit*, hal-24.

¹⁵ Anonimous, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 98.

¹⁶ Harkristuti Harkrisnowo, *Op-Cit*, hlm. 85.

- c. seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
 - d. seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah;
 - e. seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang berusia di bawah usia 14 tahun, dengan persetujuannya;
 - f. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun, apabila dalam keadaan yang tersebut dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f di atas:
- a. seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut seorang perempuan;
 - b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.
- Dari rumusan Pasal 489 R-KUHP ini terlihat bahwa tidaklah membedakan antara kejahatan kesusilaan dengan pelanggaran kesusilaan dan membuat perumusan yang jauh lebih luas dengan elemen-elemen¹⁷ sebagai berikut:
1. seorang laki-laki dan perempuan;
 2. bersetubuh;
 3. bertentangan dengan kehendaknya;
 4. tanpa persetujuan;
 5. atau dengan persetujuan yang dicapai melalui ancaman; atau ia percaya bahwa pelaku itu adalah suaminya; atau usia perempuan di bawah 14 tahun;
 6. termasuk memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut perempuan; atau

7. memasukkan benda bukan bagian tubuhnya ke dalam anus atau mulut seorang perempuan.

Dari apa yang dirumuskan dalam UU tentang perlindungan yang dapat diberikan kepada seorang anak yang dalam posisinya sebagai korban, maka apa yang disebutkan dalam Pasal 5 khususnya ayat (2), perlu untuk dicermati dengan lebih baik karena disebutkan bahwa 'hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)'. Rumusan ayat (2) ini dapat menimbulkan pertanyaan apakah anak yang menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual bisa memperoleh perlindungan atau mempunyai hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU No 13 Tahun 2006 ini. Sebab jelas disebutkan 'kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK', apakah kasus perkosaan atau tindak kekerasan seksual yang dialami seorang anak masuk kategori 'kasus-kasus tertentu'. Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'kasus-kasus tertentu' antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.¹⁸ Apa yang dirumuskan dalam UU No. 13 Tahun 2006 ini khususnya Pasal 5 ayat (2) ini tidak secara tegas menyebutkan bahwa tindak kekerasan seksual yang masuk kategori tindak pidana perkosaan menjadi ruang lingkup dari Pasal 5 ayat (2) ini, karena hanya menyebutkan 'tindak pidana lain', tidak seperti halnya dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkoba/psikotropika dan tindak pidana terorisme yang disebutkan dengan jelas. Tidak disebutkan dengan jelas kategori 'tindak pidana lain' bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dari aparat penegak hukum.

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang menjadi korban

¹⁷ *Ibid*, hlm. 70.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 21.

tindak pidana pelecehan seksual berhak untuk mendapat perlindungan sebagaimana hak anak yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 15, Pasal 59 ayat (2) huruf J dan Pasal 76D, dan yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81. Pasal-pasal tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1) point a:

“Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.¹⁹

Pasal 15:²⁰

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan, dan
- f. kejahatan seksual.

Di dalam penjelasan, disebutkan bahwa ‘perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis’.²¹

Pasal 59 ayat (2) huruf J:²²

“Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ‘anak korban kejahatan seksual’.

Maksud dari bunyi Pasal 59 ayat (2) huruf J ini, bahwa perlindungan khusus terhadap anak itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹⁹ UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Op-Cit*, hlm. 7.

²⁰ *Ibid*, hlm. 8-9.

²¹ UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Op-Cit*, hlm. 116.

²² UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Loc-ctt*, hlm. 24-25.

1. Kejahatan-kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan kesusilaan yaitu kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, diatur dalam Buku III KUHP mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 299

2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual dapat dikenakan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, KUHP yang menyangkut ‘perkosaan’ dalam Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual, UU No. 13 Tahun 2006 khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 dan terlebih khusus oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 9, Pasal 15, Pasal 59 ayat (2) huruf J dan Pasal 76D, dan yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81.

B. Saran

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, maka sudah sewajarnya anak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum karena, merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap anak banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap anak adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, sebab anak berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang, oleh karenanya negara harus mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Negara tidak boleh untuk menunda-nunda kebijakan untuk membelakakan R-KUHP menjadi KUHP Nasional agar para pelaku perkosaan dapat dipidana sesuai dengan ancaman pidana yang sudah diatur dalam R-KUHP; anak yang mengalami tindak kekerasan harus diberi akses kepada

mekanisme peradilan dan dijamin oleh perundang-undangan nasional untuk memperoleh kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian-kerugian yang diderita. Harusnya para pelaku kekerasan/pelecehan seksual mendapatkan hukuman yang berat, karena aib yang diderita seorang anak tidak terhapuskan sepanjang hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsalam H.R dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014.
- Chazawi, Adam., *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Gultom, Maidin., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- _____, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia*, edisi revisi, refika aditama, Bandung, 2014.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana II; Delik-delik tertentu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Tanpa tahun.
- Makara, Moh. Taufik dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta, 1983.
- Poerwandari, E, Kristi., *Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Psikologi dan Feministik*, Alumni, Bandung, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- _____, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soerodiroto, Soenarto., *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Wahid, Abdul dan Muhammad, Irfan., *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Wadong, Maulana Hasan., *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Yunisa, Nanda., *UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2014.

SUMBER LAIN

- UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga CV Eko Jaya, Jakarta, 2004.
- UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pustaka Justisia, Yogyakarta, 2007.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.